



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17 PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Riview Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Intansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan tahapan perencanaan data informasi pelaksanaan dan Pengelolaan data informasi
 - b. Menyusun Laporan Keuangan, laporan persediaan dan BMN
 - c. Melaksanakan Teknis Gaji Pokok pegawai
 - d. Mengumpulkan dokumen terkait

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Menyusun Jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian
- b. Melaksanakan Penilaian pengendalian intern di unit kerjanya
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
- d. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

KETIGA

Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

MOH. RUSLI D. ALI


Sapriyanti

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM

PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS

PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN

2026

TIM PENYUSUN PENGEDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MOH RUSLI D. ALI, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	LILI HERLINA,S.Sos	Kasubag. Keuangan,Umum dan Logistik	Koordinator
3.	MASTAMA	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	RAHMAT, S.Sos	Pelaksana	Anggota
5.	MOH. HAIRUN	Pelaksana	Anggota
6.	SULASRI	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Sapriyanti

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYSUUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN
2026

TIM PENILAI PENGEDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LILI HERLINA, S.Sos	Kasubag. Keuangan,Umum dan Logistik	Ketua
2.	MASTAMA, S.Sos	Kasubag. Perencanaan,Data dan Informasi	Anggota
3.	SAPRIYANTI, S.H	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	ZAKIAH DOTUTINGGI, S.IP	Plt. Kasubag. SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Sapriyanti